



P U T U S A N

No. 54/PID/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDI HIDAYAT Bin MARDIONO; -----

Tempat Lahir : Tarakan; -----

Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 28 Oktober 1985; -----

Jenis kelamin : Laki - laki; -----

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Selumit Pantai RT. 12 Kel. Selumit Pantai,
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : SLTA Tamat; -----

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan, Oleh :

1. Penyidik tanggal 01 Agustus 2013 Nomor : SPP/58/VIII/2013/Resnarkoba,
sejak tanggal 01 Agustus 2013, sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 di
Rutan;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2013, Nomor : 1739 /
Q.4.15 / Epp.2 / 08 / 2013, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan
tanggal 29 September 2013 di Rutan;



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 September 2013 Nomor : 367/SPP/Pen.Pid/2013/PN.Trk, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 29 Oktober 2013;-----
4. Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013, Nomor. Print-1687 / Q.4.15 / Ep.2 / 10 / 2013, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013 di Rutan;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 November 2013, No. 435 / SPP Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.Trk, sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 di Rutan;-----
6. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 05 Desember 2013, No. 435 / SPP/ Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.Trk, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 di Rutan;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 07 Februari 2014, Nomor : 85 / Pen.Pid / 2014 / PT.KT.SMDA, sejak tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 di Rutan;-----
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014 di Rutan;-----
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 di Rutan;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum
NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH berdasarkan Surat Penetapan No.394/
Pid.Sus/2013/PN.Trk tanggal 21 November 2013; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca surat penetapan No.54/Pid/2014/PT.KT.Smda tanggal
10 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.394/Pid.Sus/2013/PN.Trk
tanggal 03 Maret 2014, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal
11 Februari 2014 No. Reg.Perk : PDM/TRK/10/2013 Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RUDI HIDAYAT Bin MARDIONO bersama-sama
dengan saksi MENAN Bin HAKIM (dalam berkas perkara terpisah), saksi
FAIZAL Bin HUSIN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi TEGUH
SANTOSO Bin GEWAL (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal
31 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita atau pada waktu lain bulan Juli tahun dua ribu
tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kel. Selumit
Pantai Rt. 12 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tarakan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mendapat telepon dari saksi RABIL MALETA Bin SUPRI untuk menjemput saksi MENAN Bin HAKIM dan saksi FAIZAL Bin HUSIN di Pantai Amal, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDI SUCIPTO dengan menggunakan mobil berangkat menuju Pantai Amal, di Pantai Amal terdakwa menemui saksi MENAN dan saksi FAIZAL yang sudah menunggu disekitar Pantai Amal dengan membawa sebuah bungkus plastic warna hitam yang berisi shabu-shabu, lalu terdakwa mengajak saksi MENAN dan FAIZAL untuk masuk kedalam mobil, dan bersama-sama menuju tempat Pembibitan Udang yang berada di daerah beringin III tempat kerja saksi TEGUH SANTOSO Bin GEWAL, ditempat saksi TEGUH SANTOSO tersebut, terdakwa bersama dengan saksi MENAN, saksi FAIZAL dan saksi ANDI beristirahat terlebih dahulu, setelah beristirahat terdakwa bersama-sama dengan saksi MENAN, saksi FAIZAL dan saksi ANDI menuju kerumah sdr. JUHRIANSYAH Als JURIK Bin BELLO (DPO/Daftar Pencarian Orang), dimana setiba dirumah tersebut saksi MENAN bersama saksi FAIZAL masuk kedalam kamar sdr. JURIK dengan membawa bungkus plastic warna hitam yang berisi shabu-shabu sedangkan terdakwa dan saksi ANDI SUCIPTO menunggu diruang tamu rumah sdr. JURIK, setelah selesai saksi FAIZAL dan saksi MENAN keluar dari kamar sdr. JURIK lalu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi MENAN.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah selesai di rumah Dr. JURIK, terdakwa bersama-sama saksi MENAN, saksi FAIZAL dan saksi ANDI kembali ke tempat saksi TEGUH SANTOSO, ditempat tersebut saksi MENAN mendatangi terdakwa dan menyerahkan sebuah bungkus plastik warna hitam yang berisi shabu-shabu, yang mana oleh terdakwa plastik warna hitam tersebut dibuka kemudian oleh terdakwa dan saksi MENAN isi plastik yaitu berupa shabu-shabu dibagi kembali kedalam plastik yang lebih kecil sehingga menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus dengan cara terdakwa memotong plastik bening agar menjadi kecil lalu saksi MENAN mengisi plastik kecil tersebut dengan shabu-shabu yang telah ditimbang kemudian terdakwa menutup plastik bening tersebut dengan menggunakan alat press plastik selanjutnya shabu-shabu yang telah dibagi tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam kaleng dan dibungkus plastik warna hitam kemudian diserahkan kepada saksi TEGUH SANTOSO, selanjutnya oleh saksi TEGUH SANTOSO shabu-shabu yang telah dimasukan kedalam kaleng dan dibungkus plastik hitam tersebut disimpan dengan cara menggantungkan di dinding papan yang ditutupi terpal warna biru.-----
- Bahwa setelah selesai di tempat pembibitan udang tempat saksi TEGUH SANTOSO, lalu terdakwa bersama saksi RABIL, saksi FAIZAL, saksi MENAN dan saksi ANDI SUCIPTO menuju rumah terdakwa yang berada di _____ jalan _____ Yos Sudarso.-----
- Bahwa selanjutnya saksi ADNAN ALFA YR dan saksi HAMKA ALI yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika kemudian dari informasi tersebut saksi ADNAN ALFA YR dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMKA ALI menuju rumah terdakwa dan didalam rumah tersebut diamankan terdakwa bersama-sama saksi MENAN, saksi FAIZAL, saksi ANDI SUCIPTO dan saksi RABIL yang selanjutnya di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah dimintai keterangan didapatkan informasi bahwa terdapat shabu-shabu yang disimpan oleh saksi TEGUH SANTOSO, setelah dilakukan pencarian akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan saksi TEGUH SANTOSO kemudian saksi ADNAN ALFA YR dan saksi HAMKA ALI bersama dengan saksi TEGUH SANTOSO menuju lokasi penyimpanan shabu-shabu yaitu di pembibitan udang tempat kerja saksi TEGUH SANTOSO, dimana disaksikan oleh saksi SURIANSYAH Als ANCA Bin YUSUF selaku RT setempat, saksi ADNAN ALFA YR dan saksi HAMKA ALI melakukan pengeledahan dan menemukan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic berisi serbuk Kristal berwarna putih yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus ukuran besar dan 12 (dua belas) bungkus ukuran sedang yang disimpan didalam kaleng warna hitam bertuliskan ACE, dimana selanjutnya saksi TEGUH SANTOSO beserta barang bukti diamankan untuk di periksa lebih lajut di kantor polisi.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu. -----
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 264/IL. 13050/2013 PT. Pengadaian kantor cabang Tarakan tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang VERDI AZWAR, SE, barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 61,2 gram (sudah termasuk bungkus).-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 5287/NNF/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh 1. ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, 2. IMAN MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 3. LULUK MUJANI didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6337/2013/NNF dan 6338.2103/NNF masing-masing berupa Kristal warna putih adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----

Perbuatan ia Terdakwa RUDI HIDAYAT Bin MARDIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RUDI HIDAYAT Bin MARDIONO bersama-sama dengan saksi MENAN Bin HAKIM (dalam berkas perkara terpisah), saksi FAIZAL Bin HUSIN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi TEGUH SANTOSO Bin GEWAL (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira jam 18.00 Wita atau pada waktu lain bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kel. Selumit Pantai Rt. 12 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mendapat telepon dari saksi RABIL MALETA Bin SUPRI untuk menjemput saksi MENAN Bin HAKIM dan saksi FAIZAL Bin HUSIN di Pantai Amal, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDI SUCIPTO dengan menggunakan mobil berangkat menuju Pantai Amal, di Pantai Amal terdakwa menemui saksi MENAN dan saksi FAIZAL yang sudah menunggu disekitar Pantai Amal dengan membawa sebuah bungkus plastic warna hitam yang berisi shabu-shabu, lalu terdakwa mengajak saksi MENAN dan FAIZAL untuk masuk kedalam mobil, dan bersama-sama menuju tempat Pembibitan Udang yang berada di daerah beringin III tempat kerja saksi TEGUH SANTOSO Bin GEWAL, ditempat saksi TEGUH SANTOSO tersebut, terdakwa bersama dengan saksi MENAN, saksi FAIZAL dan saksi ANDI beristirahat terlebih dahulu, setelah beristirahat terdakwa bersama-sama dengan saksi MENAN, saksi FAIZAL dan saksi ANDI menuju kerumah sdr. JUHRIANSYAH Als JURIK Bin BELLO (DPO/Daftar Pencarian Orang), dimana setiba dirumah tersebut saksi MENAN bersama saksi FAIZAL masuk kedalam kamar sdr. JURIK dengan membawa bungkus plastic warna hitam yang berisi shabu-shabu sedangkan terdakwa dan saksi ANDI SUCIPTO menunggu diruang tamu rumah sdr. JURIK, setelah selesai saksi FAIZAL dan saksi MENAN keluar dari kamar sdr. JURIK lalu terdakwa diberi uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi

MENAN.-----

- Bahwa selanjutnya setelah selesai di rumah Dr. JURIK, terdakwa bersama-sama saksi MENAN, saksi FAIZAL dan saksi ANDI kembali ke tempat saksi TEGUH SANTOSO, ditempat tersebut saksi MENAN mendatangi terdakwa dan menyerahkan sebuah bungkus plastik warna hitam yang berisi shabu-shabu, yang mana oleh terdakwa plastik warna hitam tersebut dibuka kemudian oleh terdakwa dan saksi MENAN isi plastik yaitu berupa shabu-shabu dibagi kembali kedalam plastik yang lebih kecil sehingga menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus dengan cara terdakwa memotong plastik bening agar menjadi kecil lalu saksi MENAN mengisi plastik kecil tersebut dengan shabu-shabu yang telah ditimbang kemudian terdakwa menutup plastik bening tersebut dengan menggunakan alat press plastik selanjutnya shabu-shabu yang telah dibagi tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam kaleng dan dibungkus plastik warna hitam kemudian diserahkan kepada saksi TEGUH SANTOSO, selanjutnya oleh saksi TEGUH SANTOSO shabu-shabu yang telah dimasukan kedalam kaleng dan dibungkus plastik hitam tersebut disimpan dengan cara menggantungkan di dinding papan yang ditutupi terpal warna biru.-----
- Bahwa setelah selesai di tempat pembibitan udang tempat saksi TEGUH SANTOSO, lalu terdakwa bersama saksi RABIL, saksi FAIZAL, saksi MENAN dan saksi ANDI SUCIPTO menuju rumah terdakwa yang berada di jalan Yos Sudarso.-----
- Bahwa selanjutnya saksi ADNAN ALFA YR dan saksi HAMKA ALI yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa rumah terdakwa dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika kemudian dari informasi tersebut saksi ADNAN ALFA YR dan saksi HAMKA ALI menuju rumah terdakwa dan didalam rumah tersebut diamankan terdakwa bersama-sama saksi MENAN, saksi FAIZAL, saksi ANDI SUCIPTO dan saksi RABIL yang selanjutnya di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah dimintai keterangan didapatkan informasi bahwa terdapat shabu-shabu yang disimpan oleh saksi TEGUH SANTOSO, setelah dilakukan pencarian akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan saksi TEGUH SANTOSO kemudian saksi ADNAN ALFA YR dan saksi HAMKA ALI bersama dengan saksi TEGUH SANTOSO menuju lokasi penyimpanan shabu-shabu yaitu di pembibitan udang tempat kerja saksi TEGUH SANTOSO, dimana disaksikan oleh saksi SURIANSYAH Als ANCA Bin YUSUF selaku RT setempat, saksi ADNAN ALFA YR dan saksi HAMKA ALI melakukan pengeledahan dan menemukan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic berisi serbuk Kristal berwarna putih yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus ukuran besar dan 12 (dua belas) bungkus ukuran sedang yang disimpan didalam kaleng warna hitam bertuliskan ACE, dimana selanjutnya saksi TEGUH SANTOSO beserta barang bukti diamankan untuk di periksa lebih lanjut di kantor polisi.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin dan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu. -----



- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 264/IL. 13050/2013 PT. Pengadaan kantor cabang Tarakan tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang VERDI AZWAR, SE, barang yang ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat 61,2 gram (sudah termasuk bungkus).-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 5287/NNF/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh 1. ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, 2. IMAN MUKTI S.Si, Apt., M.Si, 3. LULUK MUJANI didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6337/2013/NNF dan 6338.2103/NNF masing-masing berupa Kristal warna putih adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan ia Terdakwa RUDI HIDAYAT Bin MARDIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2014 No.Reg.Perkara : PDM-184/TRK/Ep.2/10/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HIDAYAT Bin MARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur
dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut
Umum ;-----

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap RUDI HIDAYAT Bin
MARDIONO selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa
didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan penjara, dengan perintah terdakwa
tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam; -----
b. 1 (satu) buah HP merk Sony Esperia warna putih;-----
c. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;-----

Dirampas Negara untuk dimusnahkan; -----

Uang tunai sebesar Rp. 19.050.000,- (sembilan belas juta lima puluh ribu
rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa RUDI HIDAYAT; -----

- 1 (satu) BUAH hp MERK Samsung warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna merk

ace ;-----

- 1 (satu) buah alat

pres ;-----

- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening tembus pandang yang diduga

Narkotika;-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama TEGUH SANTOSO Bin

GEWAL;-----

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HIDAYAT Bin MARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;---
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam; -----
- 1 (satu) buah HP merk Sony Esperia warna putih;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 19.050.000,- (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah); -----

Supaya dirampas Negara; -----

- 1 (satu) BUAH hp MERK Samsung warna putih; -----

- 1 (satu) buah kotak warna merk ace ;-----

- 1 (satu) buah alat pres ;-----

- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening tembus pandang yang diduga

Narkotika;-----

Supaya dipergunakan dalam perkara atas nama TEGUH SANTOSO Bin

GEWAL; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 06 Maret 2014, Nomor : 394/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Trk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : W18-U3/101/Pid.01.04/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 untuk selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 25 Maret 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 394/Pid.Sus/2013/PN.Trk, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan-keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya;

Menimbang, bahwa adapun Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa terang dan nyata dilakukan dengan para terdakwa lain dalam berkas terpisah yakni Menan Bin Hakim, Faizal Bin Husin, Teguh Santoso Bin Gewal ;-----
- Bahwa terdakwa telah membenarkan atau tidak keberatan atas keterangan saksi Suriansyah Als Anca Bin Yusuf, saksi Adnan Alfa YR Bin yuslan Rimoson, saksi Hamka Ali Bin H. Ali, saksi Teguh Santoso Bin Gewal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Faizal Bin Husin, saksi

Ronny Crismono, SH, Apt,

sedangkan atas keterangan

saksi Menan Bin Hakim

menyatakan keberatan kalau

terdakwa yang membungkus

shabu-shabu tersebut menjadi

22 (dua puluh dua)

bungkus ;-----

- Bahwa terhadap keberatan saksi Menan Bin Hakim yang membungkus shabu-shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding bukanlah terletak pada siapa yang membungkus namun terdakwa telah mengetahui dan membenarkan adanya barang yang dibungkus menjadi 22 bungkus;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa yang telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding namun tidak mengajukan memori banding, sehingga bagi Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mengetahui hal-hal, alasan-alasan diajukannya banding ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempertimbangkan segala sesuatunya tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pula dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan untuk dikuatkan dalam tingkat banding ;-----

Manimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam peradilan tingkat banding dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, mmaka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 No. 35 tentang Narkotika, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 394/Pid.Sus/2013/PN.Trk tanggal 03 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2014**, oleh kami **IERSYAF, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum**, dan **ASWAN NURCAHYO, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUSIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum.

KETUA MAJELIS,

IERSYAF, SH.



ASWAN NURCAHYO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, S.H.